

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mengenai ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang “setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan.<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Lapangan kerja yang sempit mengakibatkan tenaga kerja berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup. Sektor informal pun menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para pengangguran, karena mampu menampung tenaga kerja tanpa proses seleksi yang berbelit-belit dan tidak mewajibkan pekerja memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

kemampuan dan keterampilan khusus. Meskipun demikian sektor informal belum dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja tetapi tetap menjadi salah satu pilihan lapangan pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Akibatnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu meneruskan pendidikan yang dirasa biayanya cukup mahal. Situasi ini menyebabkan banyak anak usia sekolah yang terpaksa berkerja membantu ekonomi keluarga. Diantaranya disektor pertambangan pasir seperti yang ada di Kabupaten Sleman.

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak di lereng Gunung Merapi, yang terdapat banyak sungai diantaranya Sungai Boyong. Di Sungai Boyong terdapat anak yang dipekerjakan di sektor pertambangan pasir sebagai pengangkut pasir, supir dan lain-lain. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang terdapat perusahaan penambangan pasir baik yang dimiliki oleh warganya maupun oleh warga pendatang yang bekerja sama dengan warga sekitar untuk mendirikan perusahaan penambangan pasir bersama. Bagi warga sekitar, industri ini membawa dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, pekerja yang terserap bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak kecil yang seharusnya belum cukup umur untuk mengerjakan pekerjaan berat.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>2</sup> Anak sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi anak merupakan hak asasi yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) berisi ketentuan tentang “Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam faktanya banyak anak-anak yang berkerja untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarga.

Pada umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Hal ini disebabkan kondisi anak yang terpaksa bekerja terkadang hanya sebagai tambahan tenaga pada proses produksi. Pada umumnya pekerja anak tidak terikat pada kesepakatan kerja, karena syarat-syarat formal (kecakapan) yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan tidak dimiliki oleh anak bekerja. Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerja yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, apabila memperkerjakan anak harus melalui prosedur tertentu. Selanjutnya pada Pasal 74, Undang-Undang tersebut mengatur bahwa anak dilarang bekerja ditempat yang membahayakan. Kedua peraturan tersebut pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum. Dalam prakteknya hal ini tidak terlaksana dengan baik diantaranya dipertambangan pasir di Kabupaten Sleman, khususnya dalam hal hak-hak anak.

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencangkup hal sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak.<sup>33</sup>Ketidaktahuan para pekerja anak yang bekerja pada sektor informal mengenai hak-hak yang mereka miliki dan faktor ekonomi yang mendesak menyebabkan mereka tetap memilih untuk bekerja melebihi batasan waktu yang telah diatur mengesampingkan pendidikan, menerima upah yang tidak layak, dan lain sebagainya. Diperkirakan pekerja anak rata-rata memberi sumbangan 20-25 persen bagi ekonomi keluarga. Dengan jumlah sebesar itu wajar jika banyak orang tua dengan ekonomi pas-pasan merelakan anaknya mencari

---

<sup>33</sup> Sholeh Soeady dan Zulkhair," *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Novindo-Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. Hlm. 4.

tambahan penghasilan. Kenyataan ini menyebabkan anak-anak tersebut semakin terkungkung dalam dunia kerja yang penuh ketidakpastian. Efek lebih lanjut adalah ketidakpastian anak dalam menghadapi masa depan.<sup>4</sup>

Pengakuan terhadap hak anak dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi, undang-undang sampai dengan keputusan menteri. Beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan hak anak sebagai berikut:<sup>5</sup> Konvensi PBB mengenai Hak Anak pada tahun 1989 mengemukakan hak-hak yang harus diperhatikan pada anak. Hak-hak yang dimaksud mencakup: hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak untuk hidup dan memperoleh perlakuan dan perawatan kesehatan yang mandiri; hak perlindungan yang meliputi perlindungan atas diskriminasi; perlakuan kasar; aniaya; dan penyalahgunaan lainnya. Hak pengembangan, yaitu mencakup segala jenis pendidikan formal, non formal, dan hak untuk hidup layak sesuai dengan kebutuhan pengembangan fisik, mental dan spiritual, moral dan sosial; hak berperan serta yang mencakup hak anak untuk menyampaikan pandangan pada semua hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi hukum, hak untuk didengar secara adil dalam kasus kejahatan dan system yang tersendiri dan terpisah untuk keadilan yang diakibatkan kenakalan, hak kebangsaan, hak untuk berkumpul kembali

---

<sup>4</sup> Kordi K , Ghufan M."Pekerja anak antara pembelajaran dan eksploitasi" dalam <http://metronews.fajar.co.id/read/88771/19index.php>

<sup>5</sup> Fitri Wiryani,"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak," Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 11 No.2 September 2003 – Februari 2004, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,2004) ,Hlm. 298.

dengan keluarga, dan hakperlindungan lainnya; serta hak sosial dan budaya mencakup kesehatan pendidikan dan hak-hak lainnya.

Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab berbagai insitusi dan lintas sektor. Pelaksananya harus dikoordinasikan secara baik, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.

Permasalahan tentang anak yang bekerja disektor pertambangan harus segera mendapatkan solusi. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang untuk dilakukan penelitian hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN PASIR di KABUPATEN SLEMAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kendala-kendala apa saja yang menghambat pelaksanaanya perlindungan hukum bagi pekerja anak di pertambangan pasir Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak di sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah untuk mengetahui dan menganalisis maka tujuan penelitian hukum / skripsi ini adalah:

1. Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum bagi pekerja anak di pertambangan pasir kabupaten Sleman.
2. Upaya pemertintah dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi perkembangan ilmu hukum, dapat memberikan kontribusi berupa bahan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang ekonomi bisnis khususnya perlindungan hukum bagi pekerja anak pada sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman.
  - b. Bagi Universitas Atma Jaya, menambah pembendaharaan bacaan ilmiah dan memberi masukan bagi pihak yang berminat untuk memperdalam mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor pertambangan pasir.

b. Bagi Keluarga

Supaya penelitian ini bermanfaat bagi keluarga untuk melindungi anak dan membantu menanggulangi tingkat pekerja anak usia sekolah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja anak khususnya bagi pengusaha pertambangan pasir.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman’ merupakan karya asli. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Informal Di Lesehan Malioboro Kota Yogyakarta’ Safiera Amalia, 09/280483, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Rumusan masalah adalah



bagaimana implementasi hak normatif dalam aspek social dan ekonomi pekerja anak di lesehan malioboro kota Yogyakarta?

Kendala-kendala apa saja yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum bagi Pekerja Anak di lesehan malioboro kota

Yogyakarta? Hasil penelitian: 1. Implemenstasi mengenai hak normatif aspek sosial dan ekonomi pekerja anak yang bekerja di lesehan

Malioboro kota Yogyakarta belum maksimal, karena masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha mengenai hak normatif

yang seharusnya diterima pekerja anak yang telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultular

Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial

dan Budaya).

2. Perlindungan hukum pekerja anak khususnya pada sektor informal

masih belum terlaksana secara nyata. Adapun kendala-kendala yang

menghambat terlaksananya Perlindungan Hukum Pekerja Anak adalah

kurangnya perhatian dari pemerintah.

## F. Batasan Konsep

1. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>6</sup>
2. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi.<sup>7</sup>
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>
4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengakuan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Sumber utama adalah narasumber dan responden melalui wawancara. Disamping itu untuk menunjang data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini dipergunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, menghimpun serta mencari buku yang mendukung penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris, digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden tentang obyek yang diteliti yaitu wawancara dengan responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang meliputi:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak
  - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  - g) Peraturan lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan khususnya ketenagakerjaan, tenaga kerja anak, tenaga kerja informal, dan pengawasan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu dalam memahami dan menganalisa bahan hukum primer.<sup>10</sup> Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>10</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Malang. Hlm 295.

primer yang terdiri dari pendapat hukum, buku, hasil penelitian, artikel internet dan lain-lain.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dalam penelitian meliputi:

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara, yaitu wawancara dengan susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan. Wawancara dilakukan kepada pekerja anak dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman.

#### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau artikel-artikel yang berkaitan dengan perusahaan penambangan pasir dan tenaga kerja yang ada didalamnya dari buku-buku, dan sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan disekitar lereng Gunung Merapi karena di sana banyak lokasi pertambangan pasir. Tepatnya di daerah kecamatan Tempel, Pakem, Cangkringan karena di daerah tersebut banyak lokasi pertambangan pasir dan terdapat pekerja anak yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi atau sampel adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu mengambil subjek atas adanya tujuan tertentu.<sup>11</sup>

## 6. Responden

Responden dalam penelitian adalah:

- a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman
- b. Para pekerja anak yang bekerja di lokasi pertambangan pasir.

## 7. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan pola.<sup>12</sup> Menemukan apa yang penting dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang telah diambil akan di tulis dalam bentuk kalimat

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 127

<sup>12</sup> <https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>

dan berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan serta saran.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narsumber, Metode Analisis)

### **BAB II PEMBAHASAN**

Pembahasan ini akan diuraikan : Pengertian Anak, Pengertian Pekerja Anak, Batasan Usia Anak Bekerja, Pengertian Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Hak Pekerja Anak, Pengertian Ketenagakerjaan, Pengertian Pertambangan, Hasil penelitian berupa kendala-kendala yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum pekerja anak di Kabupaten Sleman, upaya pemerintah dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman.

### **BAB III PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan Kesimpulan dan Saran.